



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor

Pada hari **Selasa**, tanggal **28 November 2023**, dalam persidangan Pengadilan Agama Soreang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 02 Februari 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Turgani, S.H.I., Advokat, berkantor di Jl. Jendral Amir Machmud Kp. Cimindi No. 202 RT. 006 RW. 015 Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: sonyturgani6@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3800/Reg.K/2023/PA.Sor, tanggal 27 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

Dan

**TERGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 12 Mei 1989, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di XXXXX, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;  
yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **Drs. H SARIF USMAN SH. MH.**, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Soreang, dan untuk itu telah

Halaman 1 dari 5  
Akta Perdamaian Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 21 November 2023 sebagai berikut:

## Ketentuan Umum

### Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para pihak adalah Pihak I (Penggugat) dan Pihak II (Tergugat);
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Hadlanah adalah merawat dan mendidik seorang anak yang belum mumayyiz atau yang belum cakap bertindak hukum atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasannya) karena mereka belum bias mengerjakan keperluan diri sendiri;
4. Nafkah anak adalah merupakan nafkah kehidupan serta Pendidikan bagi anak

### Pasal 2

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

## Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

### Pasal 3

Bahwa para pihak sepakat, pihak kesatu dan kedua telah melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kota Bandung yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXX, tanggal 03 Juli 2017. Dan selama perkawinan tersebut telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri serta dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 08 Juni 2019;

### Pasal 4

Bahwa para pihak sepakat pada tanggal 25 Juni 2021 telah resmi bercerai sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Soreang dengan nomor perkara

Halaman 2 dari 5  
Akta Perdamaian Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 19 Mei 2021, dan nomor Akta Cerai  
XXXX/AC/2021/PA.Sor, tanggal 11 Juni 2021;

## Pasal 5

Bahwa para pihak sepakat setelah terjadi perceraian ini anak pihak kesatu dan pihak kedua bernama ANAK, lahir tanggal 08 Juni 2019 berada dalam hadlanah (pengasuhan) pihak pertama (Penggugat) dan pihak pertama berkewajiban memberikan hak akses kepada pihak kedua (Tergugat) untuk mencurahkan kasih sayang, menengok, mendidik dengan seizin pihak pertama;

## Pasal 6

Para pihak sepakat bahwa pihak kedua berkewajiban memberikan nafkah kepada anak pihak kesatu dan kedua bernama ANAK, lahir tanggal 08 Juni 2019 sebesar minimal Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan di luar pendidikan dan kesehatan selambat lambatnya pada setiap tanggal 10 (sepuluh) pada bulan tersebut dengan kenaikan minimal 20 % setiap tahun;

## Ketentuan Objek Sengketa

## Pasal 7

Bahwa atas kesepakatan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang dalam perkara Nomor: XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor. untuk dimuat dalam pertimbangan perkara ini dan menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam Akta Perdamaian

## Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

## Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam mediasi ini dibebankan kepada Pihak I dan pihak kedua secara tanggung renteng;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut, dan selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan bersedia jika biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Kemudian Pengadilan Agama Soreang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 5  
Akta Perdamaian Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Ula* 1445 Hijriah, oleh kami **M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.** dan **Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Soreang Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 27 Oktober 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Soleh Nurdin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

TTD

**Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.**

Ketua Majelis,

TTD

**M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.**

Halaman 4 dari 5  
Akta Perdamaian Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

TTD

**Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Soleh Nurdin, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 10.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp155.000,00</b>
<b>(seratus lima puluh lima ribu rupiah)</b>	

Halaman 5 dari 5  
Akta Perdamaian Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)